



# **BUPATI DELI SERDANG**

#### PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 10 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DELI SERDANG,

# Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### Mengingat: 1.

- 1. Pásal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Perekonomian Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATI DELI SERDANG

# **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1								
Angg	gara	n Pendapatan dan Belanj	a Da	erah Tahun Anggaran				
2022 dengan rincian sebagai berikut :								
1	Der	ndapatan Daerah	Rp.	4.202.535.350.834,00				
1.	Dol	anja Daerah	Rр.	4.229.535.350.834,00				
2.	Sui	rplus / (defisit)	Rp.	(27.000.000.000,00)				
3.	Der	nbiayaan Daerah :						
٥.	1 (1.	Penerimaan	Rp.	45.000.000.000,00				
			Rp.	18.000.000.000,00				
	b.	Pengeluaran	_^	27.000.000.000,00				
	c.	Pembiayaan Netto	Rp.	27:000:000:000;00				
	d.	Sisa Lebih Pembiayaan						
		Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00				

	Pasal 2				
1.	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :				
	a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.479.436.406.744,00				
	b. Pendapatan Transfer Rp. 2.451.019.494.090,00				
	c. Lain-lain Pendapatan				
	Daerah Yang Sah Rp. 272.079.450.000,00				
2.	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada				
2.					
	ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :				
	a. Pajak Daerah				
	b. Retribusi Daerah				
	c. Hasil Pengelolaan				
	Kekayaan Daerah yang				
	dipisahkan Rp. 22.228.003.613,00				
	d. Lain-lain Pendapatan Asli				
	Daerah Yang				
	Sah Rp. 146.128.776.876,00				
3.	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1				
	huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
	a. Pendapatan Transfer				
	Pemerintah Pusat Rp. 2.167.050.193.000,00				
	b. Pendapatan Transfer				
	Antar Daerah				
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan jenis				
	dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan				
	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Rp272.079.450.000,00				
	1.5272.075.100.000,00				
	Pasal 3				
1.	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1				
	angka 2 terdiri dari : a. Belanja Operasi Rp. 3.087.369.793.246,00				
	$E_{co} = E_{co} = E$				
	b. Belanja Modal Rp. 552.190.018.081,00 c. Belanja Tidak Terduga Rp. 49.500.000.000,00				
	E20 475 539 007 00				
0	d. Belanja Transfer kp. 550.475.556.907,00 Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1				
2.	huruf a terdiri dari jenis belanja :				
	a. Belanja Pegawai Rp. 1.654.484.755.139,00				
	b. Belanja Barang dan Jasa. Rp. 1.221.186.858.894,00				
	c. Belanja Hibah Rp. 54.884.386.167,00				
	d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.597.406.880,00				
3.					
٥.	Belania Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja : á. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  a. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  a. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 89.830.401.681,00				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  á. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 89.830.401.681,00 d. Belanja Modal Jalan,				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  a. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 89.830.401.681,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 326.187.815.690,00				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  a. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b: Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 89.830.401.681,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 326.187.815.690,00 e. Belanja Modal Aset Tetap				
	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :  a. Belanja Modal Tanah Rp. 24.747.640.941,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 112.472.569.037,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 89.830.401.681,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 326.187.815.690,00				

- 4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan jenis belanja Belanja Tidak Terduga Rp49.500.000.000,00
- 5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Bagi Hasil..... Rp. 64.396.029.707,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan...... Rp. 466.079.509.200,00

- 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal : angka 3 terdiri dari :
  - a. Penerimaan ...... Rp. 45.000.000.000,00
  - b. Pengeluaran ...... Rp. 18.000.000.000,00
- 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp45.000.000.000,00.
- 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Rp18.000.000.000,000.

#### Pasal 5

- 1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
   meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

> Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI DELI SERDANG,

> > Ttd

**ASHARI TAMBUNAN** 

Diundangkan di Lubuk Pakam pada Tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA: (10-237/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

(5)

AWALUDDIN, SH NIP 19651231 198603 1 066

Lampiran l

: Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang

Nomor: 10 Tahun 2021
Tanggal: 31 Desember 2

Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN DELI SERDANG

# RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.479.436.406.744
4.1.01	Pajak Daerah	1.201.597.247.05
4.1.02	Retribusi Daerah	109.482.379.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.128.776.876
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.019.494.090
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.167.050.193.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.969,301.090
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	272.079.450.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	272.079.450.000
	Jumlah Pendapatan	4.202.535.350.834
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.087.369.793.246
5.1.01	Belanja Pegawai	1.693.520.806.639
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.133.737.204
5.1.05	Belanja Hibah	163.373.831.803
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	341.417.600
5.2	BELANJA MODAL	562.190.018.681
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.747.640.941
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.472.569.037
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.830.401.681
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.187.815.690
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.951.591.332
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	49.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	530.475.538.907
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	64.396.029.707
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	466.079.509.200
	Jumlah Belanja	4.229,535,350.834
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000

Lampiran I

: Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang

Nomor

10 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

# KABUPATEN DELI SERDANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode 6.2	Uraian	Jumlah
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000
6.2.02	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000
	Pembiayaan Netto	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Deli Serdang

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AWAIC 0001 (1P. 19651231 198603 1 066